

ADAM UDUD DINI DEWOSOJO WIDONO

TODI MULYANTO SASTROWIDJOYO HENDRI

## ECSTASY SEBAGAI MASALAH PSIKO-SOSIAL \*)

Sarlito Wirawan Sarwono

### Masalah Sosial.

Penyalahgunaan Ecstasy sudah makin merisaukan. Zat yang bisa merangsang emosi gembira ini sebetulnya tidak menyebabkan kecanduan fisik yang bisa menyebabkan maut seperti yang terdapat pada narkotika atau alkohol (kalau penderita tidak menggunakan narkotika atau minum alkohol untuk jangka waktu tertentu akan timbul reaksi fisik/kesehatan yang tidak tertahankan sehingga harus diberi narkotika atau alkohol lagi dan seterusnya sampai korban meninggal dunia). Walaupun demikian Ecstasy menimbulkan ketergantungan emosional dan sosial. Penggunanya jadi suka pada zat ini karena bisa menyebabkan merasa riang dan pas sekali jika digunakan di kesempatan-kesempatan yang bersuasana ceria seperti di diskotik, pesta-pesta dan sebagainya. Karena itu penggunanya adalah orang-orang yang sering berada di situasi-situasi hura-hura dan di minum beramai-ramai dengan teman-teman seperti para pengunjung diskotik kaum selebriti dan sebagainya (jarang sekali Ecstasy di minum sendirian di rumah sambil melamun hal mana justru sering terjadi pada narkotika dan alkohol).

Padahal kalau digunakan terus menerus tanpa batas zat ini bisa menyebabkan dan menimbulkan kematian juga. Bisa terjadi tiba-tiba korban meninggal dunia karena pengaruh zat ini walaupun sebelumnya tidak ada tanda-tanda fisik yang mencurigakan (pada penyalahgunaan narkotika dan alkohol selalu ada tanda-tanda fisik seperti kesakitan, bereringat dingin, berteriak-teriak, mengeluarkan busa dari mulut dan sebagainya).

\*) Disampaikan pada seminar masalah Ecstasy Polda Metro Jaya dan Alumni FKUI tanggal 18 Juli 1996.

Itulah yang terjadi misalnya pada seorang pemuda yang tewas ketika berkunjung ke rumah seorang artis top sinetron beberapa tahun yang lalu dan seorang artis penyanyi pop remaja yang tewas ketika mobilnya menabrak pohon di Bandung beberapa saat sesudahnya. Dari informasi yang diperoleh bahkan korban artis itu sebelumnya hanya minum air jeruk (tetapi justru Ecstasy harus diminum dengan air putih atau air jeruk yang tidak beralkohol agar berfungsi optimal). Setelah itu masih dikabarkan lagi orang-orang karena zat ini

### Tindakan Hukum.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sejak diketahui pertama kali tidak ada tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum? Sejak kematian pemuda di rumah artis, polisi pernah menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya penyalahgunaan zat yang ketika itu masih sangat langka dan hanya beredar di kalangan selebritis yang berduit banyak karena harganya mencapai ratusan ribu per butir (karena memang untuk tujuan berhura-hura, orang yang berduit banyak tidak keberatan untuk membelinya). Ketika itu 2-3 tahun yang lalu peredaran Ecstasy masih sangat terbatas dan belum menjadi masalah Nasional seperti sekarang ini.

Tetapi nampaknya tidak ada tindak lanjut yang tuntas dari penegak hukum dan pemerintah, sehingga masalahnya makin merebak. Ecstasy makin menyebar, peredarnya yang tadinya hanya di diskotik-diskotik kelas tertentu, sudah mencapai diskotik-diskotik

dan tempat-tempat hiburan yang lebih rendah kelasnya, ke pinggiran kota dan harganya pun makin turun sehingga makin terjangkau oleh orang-orang biasa yang non-slebrritis (sekarang harganya hanya beberapa puluh ribu rupiah saja per butir). Mungkin di tengah-tengah laju inflasi yang cukup besar di Negara Indonesia, hanya Ecstasy sajalah yang harganya malah turun dratis. Karena makin menyebar, maka korbanya pun makin banyak dan makin meluas. Tetapi penegak hukum belum juga bertintak. Konon karena tidak ada Undang-undang yang melarang zat itu karena zat itu memang bukan narkotika, alkohol atau obat terlarang lainnya. Nama Ecstasy-pun adalah nama pop saja yang dibuat oleh para pengedarnya (konon asalnya adalah dari kode "XTC" yang kalau dilafalkan bunyinya adalah EXTASI).

Tetapi nama impun sudah dirubah-rubah sendiri oleh para penggunanya (misalnya Inex), bahkan tiap jenis pil (yang konon ada khasiatnya sendiri-sendiri dan harganya pun bervariasi tergantung khasiatnya itu) punya nama-namanya masing-masing (seperti si putih, Elektrik Burik dan sebagainya).

**Peredaran Yang Makin Meluas.** Karena tidak ada Undang-undang yang menangkalnya, maka pengedar dan pengguna pun leluasa mengedarkan dan menyalahgunakan zat ini. Ketika dampak negatifnya dirasakan mulai besar dan tidak terkendali, barulah ada tindakan yang lebih nyata dari pihak pemerintahan dan penegak hukum. Pemeriksaan di bandara-bandara diperketat sehingga sejumlah penyelundupan Ecstasy bisa digagalkan dan pelakunya ditangkap.

Tapi tindakan ini masih belum menyebabkan berkurangnya pemakaian pil itu pada masyarakat. Karena itu dilakukanlah razia dan penggrebekan di pusat-pusat penggunaan pil itu, yaitu di tempat-tempat hiburan, termasuk diskotik-diskotik. Tertangkap lagi beberapa pengguna Ecstasy (tetapi yang lebih banyak tertangkap adalah orang yang

melakukan pelanggaran lain seperti tidak memiliki KTP) dan beberapa butir Ecstasy disita (tetapi yang lebih banyak disita adalah benda-benda terlarang lain seperti senjata tajam dan senjata api).

Hasil penggrebekan itu tidak memuaskan. Ecstasy masih juga beredar, karena memang sangat mudah menyembuyikan pil yang sangat kecil itu. Kalau perlu pil itu buru-buru ditelan begitu ada penggrebekan.

### **Pelanggaran Hak Asasi.**

Operasi makin digencarkan. Satu malam satu diskotik bisa digrebek 2 atau 3 kali oleh petugas-petugas dari satuan-satuan yang berbeda (dari Polres, dari Polda, dari Polisi Militer dan sebagainya). Yang lebih menghebohkan adalah bahwa tim petugas itu membawa awak media massa. Juru kamera TV mengambil adegan-adegan penggrebekan secara langsung dan keesokan harinya wajah-wajah yang terkena sorot kamera ditayangkan di layar kaca di seluruh Indonesia untuk dinikmati oleh keluarga-sanak saudara dan teman-teman dari artis-artis dadakan itu. Metoda ini sangat melanggar hak asasi dan hak praduga tak bersalah dari orang-orang yang kebetulan disorot kamera itu. Tetapi biasanya tidak ada protes dari yang bersangkutan juga (kalau di negara maju Polisi atau petugas dan media massa bisa dituntut ke pengadilan) dan *show* berjalan terus setidaknya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa petugas sudah bertindak. Tetapi dengan operasi-operasi semacam itu malah membuat bisnis hiburan mendapat ancaman terus

menerus setiap malam (bukan dari para preman tetapi dari operasi-operasi dadakan oleh petugas), sehingga bisa membuat usaha itu bangkrut (padahal usaha itu memperoleh ijin resmi, mempekerjakan ribuan pegawai dan memasukkan penghasilan kepada pendapatan daerah).

### Pemberantasan Yang Efektif.

Teknik pemberantasan yang lebih efektif adalah dengan cara penvidikan dan pelacakan tertutup (yang merupakan petugas Intel). Sudah barang tentu tidak terlalu sulit bagi para petugas (Polisi) Intel profesional dengan dibantu oleh para informannya untuk menelusuri jalur distribusi zat ini sampai ke asalnya, pengimpor (karena zat ini dibuat di luar negeri) dan distributor utamanya.

Menangkapi pengguna dan distributor kelas diskotik tidak banyak gunanya, karena selama sumber asal dan distributor utama masih ada, maka zat itu bisa diedarkan ke mana saja. Satu diskotikdigrebek, bisa pindah ke diskotik yang lain, atau ke restoran, atau ke rumah-rumah, atau ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Apalagi kalau harganya bisa ditekan terus sampai beberapa ribu rupiah saja. Pasti penyebaran obat ini tidak akan terbendung lagi.

Untuk mencegah dan menghambat di tingkat perorangan (membangkitkan penangkal dari dalam diri masing-masing) melalui pendidikan pendidikan agama, hubungan yang harmonis dalam keluarga dan sebagainya, juga kurang efektif, karena penyalahgunaan Ecstasy lebih disebabkan oleh faktor lingkungan (ajakan teman, suasana lingkungan dan sebagainya) ketimbangan oleh faktor pribadi (lain halnya dengan penyalahgunaan seks yang lebih banyak datang dari dalam diri pribadi). Karena itulah kita dapatkan penyalahguna Ecstasy tidak hanya datang dari

keluarga *broken-home*, tetapi juga dari keluarga-keluarga harmonis.

Bahkan orang-orang dewasa yang sudah mapan (pejabat, pengusaha) ikut terlibat dalam penyalahgunaan zat ini (berbeda dengan penyalahgunaan narkotika dan alkohol yang pelakunya pada umumnya berkepribadian labil, berasal dari keluarga yang tidak harmonis, pengangguran dan sebagainya) dengan perkataan lain, penyalah-gunaan Ecstasy berkaitan sekali dengan perubahan gaya hidup. Gaya hidup senang-senang, hura-hura, diskon-disko dan ketawa-ketawa menjadi lebih asyik jika disertai Ecstasy. Karena itulah orang yang bergaya hidup seperti itu terpengaruh untuk minum Ecstasy. Apalagi zat ini tidak memberi efek negatif yang langsung pada fisik.

Jadi kembali lagi, pemberantasan Ecstasy harus dilakukan dengan cara tertutup sampai kesumber asalnya. Jika tertangkap sumber asal itu bisa diancam dengan hukuman yang berat berdasarkan Undang-undang yang ada (seperti : Undang-undang anti subversi), tidak perlu hanya dengan Undang-undang Pokok Kesehatan.

Masalahnya adalah apakah betul petugas belum melaksanakan pelacakan tertutup itu? Yang dikhawatirkan adalah bahwa petugas sebetulnya sudah tahu persis seluk-beluk distribusi zat ini sampai ke akar-akarnya, tetapi mereka terbentur pada oknum-oknum super kuasa (atau keluarganya) yang tidak tembus oleh hukum (harus diakui bahwa walaupun Indonesia adalah negara hukum dimana hukum harus diberlakukan tanpa pandang bulu, tetapi kenyataannya masih banyak bulu-bulu yang tidak boleh dipandang!).

Kalau ini yang benar terjadi maka kita bolh pesimis terhadap upaya pemberantasan Ecstasy di masa yang akan datang.

## PENYAMPAIAN ARAHAN KEBIJAKSANAAN KAPOIRI DAN PENJABARANNYA DI LINGKUNGAN DISDOKKES POLRI

Dalam rangka penyampaian arahan kebijaksanaan Kapolri kepada anggota di lingkungan Dokkes Polri, Kadisdokkes Polri Brigjen Pol Dr. H. Didin R Roesamsi, MSc telah memerintahkan anggotanya untuk mengikuti acara penyampaian arahan Kapolri yang disampaikan oleh Sesdisdokkes Polri Kol Pol Dr. Edison Silaen. Acara ini berlangsung 3 hari, pada hari pertama Senin tanggal 5 Agustus 1996 di ruang rapat Disdokkes Polri, 6 Agustus 1996 di Aula Rumkit Polpus RS Sukanto dan tanggal 7 Agustus 1996 di ruang rapat Lafipol Disdokkes Polri.

### **POKOK - POKOK KEBIJAKAN KA-POLRI**

Kebijakan Kapolri pada prinsipnya merupakan kesinambungan dari kebijaksanaan Kapolri yang telah dirintis oleh Kapolri sebelumnya. Pokok-pokok kebijakan Kapolri ditetapkan dengan maksud agar dapat dipahami dan dijabarkan oleh segenap perwira sebagai acuan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian di kesatuan masing-masing.

Dalam kebijakannya Kapolri menekankan bahwa kesiapan Polri dapat ditunjukkan dengan peningkatan penampilan yang meliputi tiga aspek yaitu :

- Penampilan Perorangan
- Penampilan Kesatuan
- Penampilan Operasional

Melalui peningkatan penampilan ketiga aspek itu diharapkan dapat lebih memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Polri mampu memberikan perlindungan, peng-

ayoman dan pelayanan sebagaimana yang mereka harapkan.

Peningkatan Penampilan Perorangan dapat ditempuh melalui berbagai upaya, mulai dari pendidikan pembentukan sampai dengan pendidikan dan latihan dalam kesatuan penugasan masing-masing, baik merupakan kegiatan satuan maupun kegiatan fungsi. Meskipun demikian hendaknya dapat diambil langkah-langkah yang sifatnya lebih praktis, pragmatis sehingga mudah dilaksanakan oleh segenap anggota pada lapisan terdepan.

Penampilan perorangan dapat ditempuh melalui berbagai upaya, aspek yang harus ditingkatkan meliputi :

- *Sistem*, meliputi piranti lunak, dan pola hubungan antar sistem dan sub sistem.
- *Fisik*, meliputi kesamptaan jasmani, kesehatan dan Kebugaran jas-mani setiap prajurit Polri dan PNS.
- *Tampang*, meliputi sikap tam-pang antara lain potongan rambut, kumis, tidak berjenggot dan berjam-bang, tidak berkuku panjang dan berkuteks.
- *Pakaian*, meliputi Kaporlap, Atribut yang resmi (tidak boleh pakai kalung, gelang, cincin kecuali cincin kawin), pakaian tidak terlalu sempit/pendek.
- *Perlengkapan*, meliputi barang-barang yang dibawa oleh anggota Polri untuk kepentingan dinas tertentu, misalnya lencana penyidik, borgol,

tongkat polisi, HT dsb

- *Sikap dan tingkah laku*, meliputi memenuhi 8 wajib ABRI, mencerminkan sikap seorang prajurit, menghormati tata aturan dan adat istiadat se-tempat.

- *Sikap mental*, meliputi berjiwa Pancasila, Sapta Marga, Tribrata, dan Catur Prasetya.

- *Pengetahuan*, meliputi memiliki pengetahuan umum, pengetahuan profesi Kepolisian, harus senantiasa mengejar dan haus ilmu pengetahuan serta rajin membaca pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya.

- *Ketrampilan (skill)*, meliputi memiliki dan mau meningkatkan ketrampilan.

- *Moral dan Moral*

- a. Menampilkan moril yang tinggi, tidak putus asa, tidak mengeluh.
- b. Tidak mempengaruhi negatif lingkungannya.
- c. Tidak berlaku sadis dan berlebihan
- d. Tidak berbuat yang tidak senonoh.
- e. Konsekuensi dan konsisten.
- f. Mengembangkan kebersamaan dan otoriter
- g. Tidak melaksanakan pungutan di luar ketentuan Perundang-undangan
- h. Bermoral melayani dan tidak bersikap penguasa

- *Disiplin*, meliputi:

- a. Melaksanakan P5 ABRI, tepat waktu, tidak menunda pekerjaan.

- b. Cepat, tanggap, dan murah dalam pelayanan masyarakat
- c. Menepati janji dan kewajiban

- *Kebanggaan*, meliputi membanggakan tugas dan peranan yang diemban, hasil kerja dan kesatuannya. Berpendirian teguh dan bangga atas pendiriannya tersebut.

- *Kehormatan prajurit*, meliputi

- a. Senantiasa berbuat baik bagi kesatuan dan lingkungannya, merupakan suatu kehormatan.
- b. Menjunjung tinggi kehormatan diri dan kesatuan.
- c. Beranggapan bahwa melaksanakan tugas adalah suatu kehormatan.
- d. Sadar akan tugas, wewenang, tanggungjawab dan kewajiban.

- *Loyalitas*, meliputi menghormati atasan, akrab dan bekerjasama dengan dengan teman samping, memberikan keteladanan kepada bawahan, loyalitas terhadap setiap keputusan pimpinan, kebijaksanaan pimpinan dan keputusan Satuan.

- Penampilan Kesatuan**, aspek yang harus ditingkatkan meliputi : Sistem, Markas, Ruang Kerja, Manajemen, panel-panel pemberdayaan Satuan dan Pembinaan.

- Penampilan Operasional**, aspek yang harus ditingkatkan meliputi : Sistem, Turjawali, Penyelidikan dan Penyidikan, Bimbingan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat, Pengendalian Masyarakat, Penyelenggaraan Operasional.

Dalam penyampaian arahan Kapolri, Sesdisdokkes juga telah menyampaikan penjabaran arahan / kebijaksanaan Kapolri di

lingkungan Disdokkes Polri.

Demikianlah kebijaksanaan Kapolri yang telah disampaikan oleh Sesdisdokkes Polri agar dapat dipahami dan dijabarkan oleh

segenap perwira sebagai acuan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian di kesatuanya masing-masing.

## PROGRAM PENINGKATAN PENAMPILAN PERSEORANGAN, SATUAN DAN OPERASIONAL DISDOKKES POLRI (PENJADARAN ARAHAN/KEBIJAKSANAAN KAPOLRI)

NO.	BIDANG	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN
I	PENAMPILAN	A. FISIK ANGGOTA	1. APP (TATAP MUKA) 2. LATIHAN PERMILDAS 3. OLAH RAGA (SENAM, GERAK JALAN, DLL) 4. PEMERIKSAAN SIKAP/TAMPANG DILAKUKAN 5. PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA
	PERSEORANGAN	B. MENTAL/DISIPLIN	1. APP (TATAP MUKA) 2. CERAMAH BINTAI 3. ACARA BINTRA (REKREASI BERBAGAI MASA, MALAM SILATURAHMI, DSB)
		C. PENGETAHUAN/KETRAMPILAN	1. SUS RAHASA INGGRIS 2. DRILL MINUM HANKAM 3. LUH HUKUM/PER-UU/PEMILU 4. TAR/SUS MANAJEMEN
	D. PROFESI		
II	PENAMPILAN	A. BANGUNAN	1. KORVEY 2. RENOVASI RUANG RAPAT DISDOKKES 3. PENGECATAN RUANGAN-RUANGAN 4. RENOVASI WC 5. PEMBUATAN PAPAN NAMA DI HALAMAN DEPAN DISDOKKES 6. PERBAIKAN KABEL TELPON, ALPHONE, KABEL LISTRIK RUANGAN 7. USULAN PEMINDAHAN LOKASI DISDOKKESPOL KE CIPINANG
	SATUAN	B. ALSATRI/ALAT KANTOR	1. PENAMBAHAN KURSI RAPAT 2. PENGADAAN MESIN FOTOKOPI 3. PENGADAAN MOBIL DINAS PARAKARAG 4. PENGADAAN MOBIL UNIT DOKPOL 5. POLYGRAPH
		C. PRATI LU NAK	1. PENYUSUNAN PUD DISDOKKES 2. POLRI
III	PENYELESTIAN OPSNAL	A. YANKEZ	1. PENGADAAN PIKET JAGA RS 2. APP (TATAP MUKA) 3. PENINGKATAN REGULASI/APO-TIK
		B. KESMAPTA	1. APP (TATAP MUKA) 2. PEMBUATAN JUKLAK RIKKES
		C. DOKPOL	1. PENGADAAN PIKET DOKPOL 2. PEMBUATAN JUKLAK DOKPOL